

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Waris Islam

Agama Islam mengejarkan warisan itu akan jatuh kepada ahli warisnya jikalau pewarisnya sudah meninggal dan meninggalkan harta untuk ahli warisnya.

Dan dinyatakan sebagai berikut:

1. Waris Islam menurut ayat-ayat Al Qur'an

a. Surat An-Nisaa' ayat 7

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, baik sedikit banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”¹⁸

b. Surat An-nisa' ayat 8, yang artinya :

“Jika sewaktu pembagian harta warisan hadir kerabat lain seperti anak yatim serta orang miskin, maka berilah mereka dari harta warisan itu seperlunya dan ucapkan perkataan yang baik untuk mereka.”¹⁹

c. Surat An-Nisa' ayat 12, yang artinya:

“Bagi suami yang ditinggalkan oleh istrinya maka memperoleh $\frac{1}{2}$ harta yang ditinggalkan jika tidak mempunyai anak. Apabila sang istri mempunyai anak, maka suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan

¹⁸Lihat Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981),hal 17
Hazairin Hukum *Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadist*, (Jakarta :Titan Mas,1990),
hlm6. Umar Syibab, “Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo”, (Disertasi
DOKTOR Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang,1998), hlm. 54 Amir Syarifuddi, *Pelaksanaan
Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung ,1948),
hlm.12

¹⁹*Ibid*

yang ditinggalkan dengan persyaratan telah memenuhi semua wasiat serta membayar utang piutangnya sampai lunas. Jika seseorang itu meninggal baik perempuan maupun laki-laki yang sudah tidak mempunyai ayah atau anak, akan tetapi mempunyai saudara seibu yang laki-laki maupun perempuan maka mereka mendapatkan 1/6 bagian harta. Jika saudara seibu itu lebih dari satu maka mendapatkan 1/3 bagian dari harta setelah memenuhi semua wasiat serta membayar lunas hutang piutang si pewaris. Allah menetapkan sedemikian pembagian dengan adil berdasarkan syariat yang benar-benar dari Allah karena Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”²⁰

d. Surat An-Nisa’ ayat 33 yang artinya :

“Kami telah tetapkan para ahli waris laki-laki maupun perempuan atas apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dan orang-orang yang telah dengan setia untuk menemaninya maka mereka juga mendapatkan hartanya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”²¹

e. Surat Al-Baqarah ayat 180, yang artinya :

“Jika seseorang diantara kamu mendapatkan kedatangan tanda tanda maut, dan meninggalkan harta yang banyak, maka wajib hukumnya untuk berwasiat dengan ahli waris ibu bapak beserta saudara karib dan kerabatnya, dan ini adalah kewajiban umat yang bertaqwa.”²²

f. Surat Al-Baqarah ayat 240, yang artinya :

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid.*, hal.66.

²²*Ibid.*,hal.21.

“Jika seseorang meninggal dan meninggalkan istri maka hendaknya kamu berwasiat untuk istri dengan menafkahi setahun lamanya serta tidak pindah dari rumahmu. Jika atas keinginan istri untuk pindah maka bukan tanggung jawab dari kamu (pewaris). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²³

2. Waris Islam Menurut Hadist – Hadist

a. Hadits Riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah

“Berilah kedua Putri Sa’ad (dua anak perempuan Mayit) = $\frac{2}{3}$, berilah ibu mereka (Istri Mayit) = $\frac{1}{8}$, dan sisanya untukmu (saudara laki-laki mayit)”²⁴

b. Hadits dari Jabir, Rasulullah bersabda:

“Apabila anak yang baru lahir telah menangis (sempat hidup) dia dapat menjadi ahli waris.”²⁵

c. Hadits Rasulullah dari Sa’ad bin Waqqas Hadits Rasulullah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Sa’ad bin Waqqas bercerita sewaktu ia sakit keras, Rasulullah mengunjunginya. Ia bertanya kepada Rasulullah : “Saya mempunyai harta yang banyak sedangkan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta saya. Apakah perlu saya sedekahkan dua pertiga harta saya ?” Rasulullah menjawab : “Jangan!” Kemudian bertanya lagi Sa’ad : “Bagaimana jika sepertiga ?” Bersabda Rasulullah : “Sepertiga, cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan anakmu dalam

²³*Ibid.*, hal 31.

²⁴Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.40.

²⁵*Ibid*

keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada meninggalkannya dalam keadaan miskin (berkekurangan), sehingga meminta-minta kepada orang lain.²⁶

3. Hukum Waris Islam di Indonesia

Seperti kita ketahui bawasannya masyarakat Indonesia ini mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, yang membuat masyarakat yang beragama islam menginginkan hukumnya didasari dengan hukum islam, tidak luput juga dengan masalah waris.²⁷ Adanya masalah yang dialami setiap manusia pasti ada jalan keluar dan hukumnya yang mengaturnya baik itu dalam kategori sunnah,wajib, mubah ataupun haram. Tidak dipungkiri bahwa masih banyak hal yang pasti mengatur dalam Al-Qur'an dan sunnah, akan tetapi jika kita cermati, secara eksplisit keterangan dalam Al-Qur'an menimbulkan multitafsir bagi yang memahaminya. Hal ini tidak menandakan Allah dan Rasul lali untuk membuat Al-Qur'an, akan tetapi ini mencerminkan sifat Allah yang Maha Mulia. Masalah masalah yang menimbulkan multitafsir tersebut akan diserahkan kepada para Ulama,ahli agama, cendikiawan yang beragama muslim untuk menemukan suatu kesepakatan yang disebut ijtihad yang sesuai dengan keadaan masa itu dan kemajuan jaman²⁸.

²⁶*Ibid.*, hal.41.

²⁷Berdasarkan sensus penduduk tahun 1980, penduduk Indonesia menurut agama berjumlah 147.490.298 jiwa yang beragama Islam 125.462.176 jiwa (87,09%), vide Biro Pusat Statistik, Penduduk Indonesia Menurut Propinsi, Seri L No. 3, Tabel 6, hlm. 20-21. Cf. Tabel 9, hlm. 26-27

²⁸Mengenai pandangan Islam terhadap adat/hukum adat, vide Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Adat Bagi Umat Islam**, Yogyakarta, Nur Cahaya, 1983, hlm. 27-34. Cf. Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario* (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam), Jakarta, Bina Aksara, 1982, hlm/ 65-70

Dalam melakukan ijtihad, para Ulama satu dan yang lainnya pastilah berbeda dari segi waktu dan tempat yang mempengaruhi hasil dari Ijtihad tersebut. Menjadikan adanya hukum ajaran tentang kewarisan atau disebut Fiqh Al-mawarits yang ada di negara yang mayoritas penduduknya beragama islam seperti indonesia.

Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa asas yang mendasari kewarisan di Indonesia, yakni:

1. Asas Ijbari ini mengemukakan bahwa warisan akan langsung jatuh kepada ahli warisnya tanpa ada kehendak terlebih dahulu dari pewaris, dimana sistem kewarisan ini tidak menyulitkan ahli waris.²⁹
2. Asas Bilateral yaitu asas yang menyatakan bahwa siapa saja yang menjadi ahli waris berhak atas harta warisan dari dua pihak, yaitu dari pihak ibu atau matrilineal dan pihak ayah atau patrilineal. Jadi ahli waris ini berhak atas harta dari masing-masing orang tuanya.³⁰
3. Asas 'Ubudiyah mengatakan bahwa dimana pewarisan ini dilakukan karena ibadah semata mata karena perintah Allah SWT yang tercantum pada Al-Qur'an pada surat An-nisa ayat 11 dan 12 yang jika melaksanakan perintahnya akan mendapatkan pahala
4. Pewarisan kali ini dilihat dari segi pewaris dalam kejadian kematiannya yang harus secara haqiqi. Kematian *Hakmiy* adalah

²⁹Pasnelyza Karani, *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUHPerduta*, Tesis pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang 2006, hlm. 42, (tidak dipublikasikan). Mukti Arto dalam bukunya Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam halaman 32, mengatakan asas ini berkaitan dengan ketaatan seseorang terhadap ketentuan yang ditetapkan melalui al-Qur'an dan al-Hadits Nabi Muhammad Saw dalam bidang hukum waris, dikarenakan hukum waris memiliki memiliki sifat 'ubudiyah dan menjadi ukuran ketakwaan. Ketentuan ini disandarkan kepada perintah Allah SWT dalam surat an-Nisaa ayat 49, menegaskan kewajiban untuk menaati perintah (hukumhukum) Allah SWT, Rasulullah Saw, dan ulil amri dari umat Islam itu sendiri.

³⁰Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 127.

kematian dimana keberadaan pewaris sudah tidak diketahui kabarnya serta keberadaannya, tidak diketahui mati atau hidupnya serta tempat tinggalnya menurut putusan pengadilan. Sedangkan Kematian *Taqdiry* didasarkan kepada dugaan yang kuat atas kematian pewarisnya.³¹

5. Asas Kekkerabatan yang dimana warisannya akan langsung jatuh kepada kerabat terdekat dari pewaris, seperti istri, anak, orangtua dan garis keturunan saudara kandung dari ibu.³²
6. Jika mendapatkan hak dan kewajiban maka harus ditunaikan. Asas ini menjadikan harta warisan dibagikan sesuai dengan beban yang dipikul oleh masing-masing pewaris disebut asas keadilan.³³

B. Tinjauan Umum Syarat Pembagian Waris

1. Meninggal dunianya pewaris

Meninggal dunia yang dimaksudkan ialah meninggal secara hakiki, putusan hakim (hukmiy) maupun meninggal berdasarkan dugaan(taqdiri).

Dan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Mati hakiki, adalah kematian dimana seorang yang dapat dipastikan meninggal tanpa adanya pembuktian.³⁴

³¹Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris* (terj. Addy Aldizar, Fathurrahman), Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 29-30

³²Mohd Ridzuan Awang, *The Islamic Inheritance Law (Faraid): The Manifestation Of Comprehensive Inheritance Management In Islam, working paper was presented at the National Convention of Faraid and Hibah 2008*, organised by the Islamic Development Malaysia Department (JAKIM) at the Multipurpose Hall of the Federal Territory Mosque, Kuala Lumpur on 7 August 2008, hlm. 10.

³³Muhammad Daud Ali, supra, hlm. 285.

³⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Op.Cit.,hal.28.

- 2) Mati hukmiy, jika seorang yang melalui keputusan hakim dinyatakan meninggal, tidak diketahui keberadaannya, tempat tinggalnya, hilang serta kabar beritanya. Dan setelah melalui upaya-upaya, maka hakim memutuskan bahwa seorang itu telah meninggal dunia.³⁵
- 3) Mati taqdiri, adalah dugaan dimana seorang telah meninggal dunia. Sebagai contoh orang yang terjun ke medan perang lalu dalam perkembangannya tidak ditemukan kabar beritanya, maka atas dasar dugaan yang kuat seorang itu dinyatakan meninggal dunia.³⁶

2. Diketahui hidupnya seorang sebagai ahli waris

Dalam hal ini maksudnya adalah harus adanya kepastian jika seorang ahli waris itu masih ada atau dalam keberadaannya diketahui jelas dan yang paling penting adalah ahli waris tersebut masih dalam keadaan hidup semasa pewarisnya meninggal dunia. Dan jika sudah terjadi kematian dan ahli waris telah diketahui dengan jelas keberadaan maupun masih dikatakan benar-benar hidup, maka hubungan kewarisan akan terjadi dan harta yang ditinggalkan akan jatuh kepada ahli waris.

3. Mengetahui status kewarisan dari ahli waris

Seseorang dapat mewarisi harta pewarisnya apabila diketahui dengan jelas hubungan antara pewaris dengan ahli waris. Seperti hubungan pernikahan sebagai suami istri, anak, cucu, saudara kandung ataupun kerabat dekatnya.

³⁵*Ibid*

³⁶*Ibid*

C. Tinjauan Umum Halangan Mewaris

1. Mahrum atau yang diharamkan atau Mamnu' yang dilarang :

Ada faktor yang menjadi penghalang seseorang itu dikatakan gugur menjadi ahli waris dan tidak dapat menerima harta warisannya.³⁷ Ahli waris yang terhalang ini disebut mahrum atau mamnu'.

Ada tiga penghalang mewaris menurut hukum kewarisan Islam, yaitu :

a. Pembunuhan

Jika diketahui seseorang ahli waris membunuh pewarisnya, maka ahli waris tersebut tidak berhak atas warisan. Sebagai contoh seorang anak membunuh ayah kandungnya.³⁸ Pembunuhan ini juga harus dengan pembuktian yang kuat jika ahli warisnya yang membunuh pewaris, karena banyak cara yang ditempuh seorang itu untuk menghabiskan nyawa seseorang dan termasuk keluarga kandungnya sendiri. Hal ini menyebabkan ahli waris tersebut terhalang untuk menjadi ahli waris³⁹

Hadits dari Amr bin Syaib, Rasulullah bersabda :

“pembunuh tidaklah memperoleh harta waris (dari orang yang dibunuh)”.⁴⁰

b. Berbeda agama

Dalam hukum Islam, perbedaan agama ini mutlak tidak boleh dan tidak terjadinya kewarisan.⁴¹ Orang Islam tidak bisa mewarisi harta orang kafir dan sebaliknya baik itu kafir Muahad (Orang kafir yang

³⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Op.Cit., hal.30.

³⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Op.Cit., hal.41

³⁹ . Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Op.Cit., hal.404.

⁴⁰ Al-Asqolani, *Terjemahan Bulughul Maram*, 2007:467

⁴¹ Kitab Zubad, (*Masalah Feqih*), K.H Misbah Mushtofa, (Wisma Pustaka Surabaya) 230.

menghormati orang islam) atau kafir Narbi (Orang kafir yang memerangi orang islam).⁴²

Hadist dari Usamah bin Zaid mengatakan, bahwa Nabi bersabda “Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim”⁴³

b. Perbudakan

Agama islam sangat mengecam dengan keras dengan adanya perbudakan, perbudakan menjadikan seseorang itu terhalang menjadi ahli waris dikarenakan dari sisi formalnya sebagai sahaya atau budak. Islam mendukung untuk memerdekakan budak karena sejatinya perbudakan ini tidak mencerminkan nilai nilai kemanusiaan serta tidak berdasarkan ajaran islam.⁴⁴

2. Hijab

Hijab adalah dinding penghalang ahli waris untuk menerima waris atau mengurangi bagian dari ahli waris. Orang yang meng-hijab disebut Hajib, sedangkan orang yang ter-hijab disebut Mahjub.⁴⁵

Hijab dalam waris ada 2 macam, yaitu :hijab nuqshaan, dan hijab hirman

⁴²Kitab Tafsir, Tajul Muslimin, juz 4,1570.

⁴³Al- Asqolani, Terjemahan Bulughul Maram, 2007 : 464

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal .59.

a. Hijab nuqshan

Hijab Nuqshan adalah hijab yang hanya mengurangi bagian waris dari ahli waris. Dan berlaku pada 5 orang dibawah ini :⁴⁶

1. Suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ terhalang menjadi $\frac{1}{4}$ jika mempunyai anak;
2. Istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ terhalang menjadi $\frac{1}{8}$ jika mempunyai anak;

b. Hijab hirman atau hijab penuh

Hijab hirman ini menyatakan bahwa semua warisan akan terhalang karena adanya seseorang misalnya :⁴⁷

Terdapat lima kelompok ahli waris yang paling dekat hubungannya dengan pewaris tidk dapat di hijab hirman oleh ahli waris lain adalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami atau istri.

⁴⁶Sayyid Sabiq, Op. Cit., hal.500

⁴⁷Ibid., hal.501.